



## Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 177/Pid.Sus/2023/Pn Kis Dan Putusan Mahkamah Agung No. 5645 K/Pid.Sus/2023

Rotua Nauli Br Panjaitan<sup>1\*</sup>, Marlina<sup>2</sup>, Yati Sharfina Desiandri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [rotuanaulip@gmail.com](mailto:rotuanaulip@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 14-05-2026

Diterima: 03-07-2026

Diterbitkan: 12-07-2026

**Abstrak:** Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Dalam praktik peradilan, dikenal istilah saksi verbalisan, yakni penyidik yang memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan proses pembuatan berita acara pemeriksaan atau menanggapi bantahan terdakwa atas keterangan yang termuat dalam berkas perkara. Keberadaan dan penggunaan keterangan saksi verbalisan menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya terkait dasar hukum pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), implikasinya terhadap perlindungan hak terdakwa, serta kesesuaiannya dengan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum keterangan saksi verbalisan sebagai alat bukti, mengkaji implikasi yuridis penggunaannya terhadap hak terdakwa dan prinsip keadilan, serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023, khususnya ketika saksi verbalisan tidak dihadirkan dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi verbalisan tidak diatur secara eksplisit sebagai alat bukti dalam KUHP, melainkan berkembang melalui praktik peradilan dan doktrin. Penggunaan keterangan saksi verbalisan berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak terdakwa apabila dijadikan dasar pembuktian utama tanpa dihadirkan dan diuji secara langsung di persidangan. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan kecenderungan untuk tetap menilai keterangan saksi verbalisan secara terbatas dan tidak berdiri sendiri, serta harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Diperlukan penegasan batasan yuridis penggunaan keterangan saksi verbalisan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Saksi Verbalisan, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, Hak Terdakwa, Pertimbangan Hakim.

### Abstract:

*Children in conflict with the law are legal subjects who must receive special protection within Indonesia's criminal justice system. Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children emphasises that the imposition of criminal penalties on children must prioritise the principle of the best interests of the child, restorative justice, and make imprisonment a last resort. This study examines three main issues, namely the legal provisions regarding sexual intercourse and molestation crimes committed by children in conflict with the law in Indonesia, the regulation of prison sentences for children under the age of 14 in the Law on the Juvenile Criminal Justice System, and the basis for the judge's consideration in*

*imposing prison sentences on children under 14 in the Padangsidempuan District Court decision. The results of the study show that the regulation of sexual intercourse and molestation crimes against children is regulated in the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, while the mechanism for imposing penalties on child perpetrators is specifically regulated in the Child Criminal Justice System Law. In principle, these laws limit the imposition of prison sentences on children under the age of 14 and prioritise corrective sanctions. However, in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp, the judge still imposed a prison sentence based on the severity of the act and its psychological impact. The law essentially limits the imposition of prison sentences on children under the age of 14 and prioritises corrective sanctions. However, in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp, the judge still imposed a prison sentence, considering the severity of the act, the psychological impact on the victim, as well as the need for public protection and deterrence. The conclusion of this study reveals that the imposition of prison sentences on children under the age of 14 who commit sexual offences shows a tension between the principle of child protection and the demand for substantive justice. The judges' considerations in the reviewed decisions tended to emphasise the repressive aspect, thus necessitating a clarification of the limits of punishment and a strengthening of the guidance approach so that the objectives of the juvenile criminal justice system can be realised in a fair, proportional, and future-oriented manner for the child.*

**Keywords:** Children, Punishment, Sexual intercourse, SPPA, Judicial.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Hak mencakup hak asasi manusia yang melekat sejak lahir hingga meninggal dunia serta hak yang timbul dari interaksi sosial, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dijalankan manusia, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup> Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, diperlukan hukum sebagai sarana pengintegrasian dan pengoordinasian kepentingan manusia, terutama ketika terjadi benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum pidana, hukum berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hukum pidana sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana beserta ancaman sanksinya, sementara Moeljatno memandang hukum pidana sebagai keseluruhan aturan yang menetapkan perbuatan terlarang, ancaman pidana, serta tata cara pelaksanaannya demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Inti hukum pidana terletak pada adanya perbuatan yang dapat dipidana dan pidana itu sendiri. Perbuatan pidana dapat dipahami baik dalam arti kriminologis sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, maupun dalam arti yuridis sebagai perbuatan yang dirumuskan secara abstrak dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Konsep tindak pidana (*strafbaarfeit*) berasal dari istilah Belanda yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dihukum. Namun pada hakikatnya, yang dapat dipidana bukanlah perbuatan semata, melainkan manusia sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindak pidana merupakan salah satu pilar utama hukum pidana selain kesalahan dan pidana, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

<sup>1</sup> Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 27

<sup>2</sup> Firdaus Renuat, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. (Kota Padang: CV Gita Lentara, 2023). Hlm.2

<sup>3</sup> Arie Kartika, Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhshan. *Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Umatara Utara)*. USU Law Journal Vol. 3 No. 1 (April 2015). Hlm 49

Hukum acara pidana hadir sebagai sarana untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tujuan utama hukum acara pidana, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil melalui proses peradilan yang jujur dan tepat. Fungsi hukum acara pidana meliputi pencarian kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah, pemberian putusan oleh hakim sesuai prosedur hukum, serta pelaksanaan putusan tersebut oleh aparat yang berwenang. Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia berlandaskan UUD 1945, khususnya Pasal 24 dan 24A, serta KUHAP dan undang-undang terkait kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat berbagai pihak yang berperan, antara lain penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan ahli. Kedudukan saksi memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna saksi, tidak hanya terbatas pada orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, tetapi juga mencakup testimonium de auditu yang memiliki nilai pembuktian sepanjang relevan dengan perkara.

Permasalahan muncul ketika saksi atau terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat persidangan. Dalam praktik, jaksa sering menghadirkan saksi verbalisan, yaitu penyidik yang membuat BAP, untuk mengklarifikasi pencabutan keterangan tersebut. Namun, kedudukan saksi verbalisan tidak diatur secara tegas dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan pembuktiannya. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP dan ditegaskan dalam ICCPR Pada *Article 14 point g*, Dimana terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah.<sup>5</sup>

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara hakim tingkat pertama dan Mahkamah Agung terkait pencabutan keterangan saksi dan ketidakhadiran saksi verbalisan. Pada tingkat pertama, terdakwa dibebaskan karena hakim menilai alat bukti tidak cukup dan jaksa tidak menghadirkan saksi verbalisan sebagaimana diperintahkan. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa pencabutan keterangan saksi tidak disertai pembuktian yang kuat, serta para saksi merupakan pelaku lain yang telah dinyatakan bersalah, sehingga pencabutan keterangannya tidak serta merta dapat dipercaya.<sup>6</sup>

Perbedaan pertimbangan hakim ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan konsistensi penerapan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan menjadi penting untuk memberikan kejelasan normatif, menjamin prinsip fair trial, serta memastikan penerapan due process of law yang adil dan akuntabel dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>4</sup> “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.” Penjelasan terhadap pasal ini dipertegas oleh pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Juni 1931, N.J. 1931 halaman 1602 dengan catatan WP. Mengatakan: “*Het is niet juist om iemand te dwingen inlichtingen te geven over door hemzelf begane strafbare feiten.*” Yang artinya: adalah keliru memaksa orang lain memberikan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana yang telah ia lakukan sendiri. (Lamintang, Pembahasan hal 386)

<sup>5</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Lihat ICJR. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasionalhak-sipil-dan-politik/> diakses 1 Mei 2025.

<sup>6</sup> Agus Takariawan, “Sistem Peradilan Pidana,” in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfā (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015). Hlm. 574–575

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan logika sistematis yang digunakan untuk menyusun prosedur dan teknik penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif (doktrinal) menitikberatkan pada hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan (law in the books) dan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya secara cermat berdasarkan teori-teori hukum.<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti sebagai suatu sistem yang komprehensif, terpadu, dan hierarkis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum guna memperoleh konsep dan asas hukum yang relevan, khususnya terkait keterangan saksi dan saksi verbalisan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan Mahkamah Agung, dengan fokus pada ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim.<sup>9</sup>

Sumber data penelitian ini pada prinsipnya menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan dokumen ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih karena relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum tertulis yang relevan, baik yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun sumber daring yang kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam kasus konkret. Analisis ini disusun secara sistematis menggunakan teori dan konsep hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku**

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peranan sentral karena menjadi sarana utama untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan alat bukti merupakan segala hal yang berkaitan dengan suatu kejadian yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.<sup>12</sup> Dalam konteks pidana, pembuktian tidak hanya bertujuan membuktikan adanya peristiwa

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 118

<sup>8</sup> Hendrawan Pradana, Op.cit, hlm. 8

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011). Hlm. 35

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta:Rajawali Press, 2017), hlm. 16

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 160.

<sup>12</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Penerbit Mandar Maju, Bandung 2003), Hal 56

pidana, tetapi juga menumbuhkan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Soebekti memaknai bukti sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran suatu dalil, sementara alat bukti atau bewijsmiddelen merupakan sarana pembuktian yang sah di hadapan pengadilan, seperti keterangan saksi, surat, atau sumpah.

KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia mengatur sistem pembuktian yang bersifat tertutup dan limitatif. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menentukan bahwa alat bukti yang sah hanya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di luar jenis alat bukti tersebut, tidak diperkenankan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan ini bertujuan mencegah penilaian subjektif hakim serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa. Dengan demikian, baik penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>13</sup>

Keterangan saksi sebagai alat bukti utama diartikan sebagai keterangan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi dan disampaikan di persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna saksi dengan memberikan ruang bagi testimonium de auditu untuk didengar dan memiliki nilai pembuktian. Selain itu, KUHAP juga mengatur keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian berbeda-beda, namun keseluruhannya harus digunakan secara cermat untuk mencapai kebenaran materiil tanpa mengabaikan asas fair trial.<sup>14</sup>

Dalam praktik peradilan pidana, muncul peran saksi verbalisan, yaitu penyidik yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuatnya. Kehadiran saksi verbalisan biasanya diperlukan ketika terdakwa atau saksi mencabut atau menyangkal keterangan dalam BAP dengan alasan adanya tekanan, paksaan, atau ketidaksesuaian fakta. Meskipun saksi verbalisan tidak diatur secara eksplisit sebagai alat bukti dalam KUHAP, keberadaannya diterima secara doktrinal dan praktis sebagai sarana klarifikasi atas proses penyidikan dan keabsahan BAP.<sup>15</sup>

Keterangan saksi verbalisan pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah. Kedudukannya bersifat pelengkap atau penunjang terhadap alat bukti lain, khususnya dalam membantu hakim menilai konsistensi antara keterangan di persidangan dengan hasil penyidikan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Oleh karena itu, keterangan saksi verbalisan baru memiliki nilai pembuktian apabila dikaitkan dan didukung oleh alat bukti sah lainnya.

Dalam perspektif teori pembuktian negatif yang dianut KUHAP, keterangan saksi verbalisan masuk dalam ruang penilaian bebas hakim (free evaluation of evidence), namun tetap dibatasi oleh asas legalitas alat bukti. Artinya, kesaksian tersebut tidak dapat menggantikan alat bukti utama, melainkan hanya berfungsi sebagai penguat, pembentuk petunjuk, atau sarana penguji keabsahan BAP. Hubungannya dengan doktrin testimonium de auditu juga menjadi penting, karena Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menegaskan bahwa kesaksian yang tidak bersumber dari pengalaman langsung tidak dapat dijadikan dasar

---

<sup>13</sup> Mirza Fahlevy, *Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, 5 Juli 2022, diakses dari <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurutkitab Undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> pada 19.52, 8 November 2025.

<sup>14</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Mandar Maju, Bandung) 2003 hlm. 56

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169

tunggal pembuktian, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan makna saksi.<sup>16</sup>

Perbedaan pendekatan terhadap saksi verbalisan tampak dalam praktik peradilan, khususnya antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama cenderung menekankan aspek formil dan perlindungan hak terdakwa, terutama hak untuk menguji alat bukti dan melakukan pemeriksaan silang sebagai bagian dari prinsip fair trial. Sebaliknya, Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada keterpaduan alat bukti dan pencarian kebenaran substantif, sehingga ketidakhadiran saksi verbalisan tidak selalu dianggap menghalangi pembentukan keyakinan hakim apabila alat bukti lain telah memadai.<sup>17</sup>

Dengan demikian, kedudukan saksi verbalisan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia bersifat komplementer dan tidak menentukan. Kehadirannya relevan dalam menjaga keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak terdakwa. Penggunaan keterangan saksi verbalisan harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan selaras dengan asas praduga tak bersalah serta prinsip peradilan yang jujur dan adil, agar tidak menyimpang dari sistem pembuktian yang telah ditetapkan KUHAP.<sup>18</sup>

### **Implikasi Yuridis Penggunaan Keterangan Saksi Verbalisan Terhadap Perlindungan Hak Terdakwa Dan Prinsip Keadilan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia**

Perlindungan terhadap hak-hak terdakwa merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berkeadilan. Prinsip ini mencerminkan penerapan due process of law dan asas praduga tak bersalah, yang menegaskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional telah menegaskan jaminan tersebut, antara lain melalui pengakuan hak atas perlindungan hukum, hak atas bantuan penasihat hukum, serta hak untuk memahami dakwaan yang diajukan. Kehadiran penasihat hukum, khususnya dalam perkara dengan ancaman pidana berat, bukan semata-mata soal kemampuan finansial terdakwa, melainkan bagian dari jaminan negara untuk mewujudkan fair trial dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Selain hak atas bantuan hukum, terdakwa juga dijamin haknya untuk memperoleh penjelasan dakwaan dalam bahasa yang dipahaminya serta hak untuk menempuh berbagai upaya hukum sebagai sarana perlindungan diri dari kemungkinan kekeliruan atau ketidakadilan dalam proses peradilan. Upaya hukum tersebut meliputi perlawanan (eksepsi), banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menyediakan ruang koreksi dan kontrol terhadap putusan hakim. Dengan demikian, keadilan prosedural dan keadilan substantif diharapkan dapat berjalan seiring, sehingga tidak ada individu yang dirugikan akibat kesalahan penerapan hukum atau penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2) (2023), hlm. 609. 55 Nababan, Lia Daniati., Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang *Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, 5(2) (2018) hlm.3.

<sup>17</sup> Julya Ergina Putri, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN.Smn), *Verstek: Jurnal Hukum Acara Pidana* Vol. 9 No. 1 (2023) hlm.83.

<sup>18</sup> Julya Ergina Putri, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn)," *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 184.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 8 ayat (1)

<sup>20</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Pratama, 1992), hlm. 136

Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) sendiri merupakan indikator utama tegaknya negara hukum yang berkeadilan. Di Indonesia, komitmen terhadap prinsip ini tercermin sejak diberlakukannya KUHAP yang menggantikan sistem hukum acara pidana kolonial, dengan paradigma baru yang menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui adopsi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR, CAT, dan UNCAC, yang mewajibkan negara menjamin proses peradilan yang bebas dari penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak dasar. Penerapan *due process of law* menuntut agar proses hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral dan etis, yang bergantung pada integritas serta profesionalitas aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Dalam konteks pembuktian perkara pidana, penggunaan keterangan saksi verbalisan menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap perlindungan hak terdakwa dan prinsip keadilan. Saksi verbalisan, yang pada umumnya merupakan penyidik, dihadirkan untuk menjelaskan kebenaran materiil dari berita acara pemeriksaan (BAP), terutama ketika terdakwa mencabut atau menyangkal keterangannya. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menilai penting atau tidaknya kehadiran saksi verbalisan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis, hakim menilai bahwa keterangan saksi verbalisan yang tidak disampaikan langsung di persidangan tidak dapat berdiri sebagai alat bukti yang sah, sehingga BAP yang dicabut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Pendekatan ini menempatkan perlindungan hak terdakwa dan prinsip *due process* sebagai prioritas utama.<sup>22</sup>

Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023 berpandangan bahwa ketidakhadiran saksi verbalisan tidak serta-merta menimbulkan cacat hukum sepanjang pembuktian didukung oleh alat bukti lain yang sah dan saling berkaitan. Pendekatan ini lebih menekankan pencarian kebenaran materiil dan efektivitas peradilan pidana, dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya hak-hak terdakwa. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik, prinsip keadilan dapat dimaknai secara berbeda, namun tetap berada dalam kerangka hukum progresif yang memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara dinamis. Perbedaan ini sekaligus menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terus berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.<sup>23</sup>

### **Pertimbangan Hakim Terkait Keterangan Saksi Verbalisan Yang Tidak Dihadirkan Dalam Persidangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/PID.SUS/2023/PN Kis Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5645 K/PID.SUS/2023**

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis merupakan putusan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana narkoba yang menjerat Ilham Sirait alias Kecap, seorang nelayan asal Tanjung Balai, yang didakwa terlibat dalam pemindahan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar dari perairan Malaysia ke perairan Indonesia. Perkara ini bermula dari operasi Satpolairud Polres Asahan yang menemukan sebuah sampan berisi narkoba dalam jumlah signifikan, sementara dua orang di dalamnya melarikan diri. Berdasarkan pengembangan penyidikan dan keterangan para pelaku lain yang telah lebih dahulu diproses dan diputus bersalah, Penuntut Umum mendakwa Ilham Sirait dengan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2008), hlm. 3–5.

<sup>22</sup> H. Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 117.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penuntut Umum bahkan menuntut pidana mati dengan mendasarkan pada keterangan dalam BAP, pengakuan awal terdakwa, serta dugaan adanya permufakatan jahat.

Namun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran terjadi perubahan signifikan dalam konstruksi pembuktian. Para saksi yang sebelumnya memberikan keterangan memberatkan dalam BAP mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan adanya tekanan, ancaman, dan perlakuan tidak manusiawi dari penyidik. Terdakwa juga mencabut seluruh pengakuannya dan menyatakan bahwa ia dipaksa menandatangani BAP tanpa mengetahui substansi peristiwa. Majelis Hakim PN Kisaran menilai bahwa keterangan di persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan BAP, serta menegaskan bahwa BAP tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, terlebih ketika saksi verbalisan tidak dihadirkan untuk menguji keabsahan proses penyidikan. Selain itu, Majelis menilai tidak adanya hubungan langsung antara terdakwa dan barang bukti, tidak terdapat saksi mata yang melihat keterlibatan terdakwa, serta terdapat kekaburan dalam dakwaan yang berpotensi menimbulkan *error in persona*. Berdasarkan asas *in dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 184 KUHP, Majelis menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas tersebut kemudian diajukan kasasi oleh Penuntut Umum dan diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan hukum karena menerima pencabutan keterangan BAP tanpa verifikasi yang memadai dan tanpa upaya menghadirkan saksi verbalisan. Menurut Mahkamah Agung, pencabutan keterangan dengan alasan paksaan harus dibuktikan secara objektif, dan ketiadaan bukti pendukung menjadikan pencabutan tersebut tidak logis. Mahkamah juga menekankan bahwa para saksi pencabut keterangan merupakan pelaku yang telah diputus bersalah dalam perkara lain, sehingga keterangannya harus dinilai secara sangat hati-hati. Dalam pandangan Mahkamah Agung, BAP justru lebih konsisten, saling menguatkan, dan tidak terbantahkan oleh bukti kuat lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas PN Kisaran dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan denda kepada terdakwa.

Perbedaan tajam antara kedua putusan ini menunjukkan perbedaan paradigma dalam memaknai pembuktian, peran hakim, dan kedudukan saksi verbalisan. Pengadilan Negeri Kisaran menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada Penuntut Umum dan memandang ketidakhadiran saksi verbalisan sebagai kegagalan pembuktian yang harus berakibat pada dilepaskannya terdakwa demi perlindungan hak asasi dan kepastian prosedural. Sebaliknya, Mahkamah Agung menekankan peran aktif hakim dalam menggali kebenaran materiil serta menilai bahwa formalitas prosedural tidak boleh menghalangi terungkapnya kebenaran substantif, khususnya dalam perkara narkotika yang berdampak luas bagi masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan Teori Keadilan Gustav Radbruch, perbedaan tersebut mencerminkan pertarungan antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran lebih menonjolkan kepastian hukum prosedural dan perlindungan individual dengan menolak alat bukti yang tidak diuji secara sempurna di persidangan. Mahkamah Agung, sebaliknya, menempatkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial sebagai orientasi utama, dengan tetap mengakui kepastian hukum dalam arti substantif. Dalam kerangka Radbruchsche Formel, Mahkamah Agung lebih menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi yang mengatasi formalitas hukum, karena berupaya memastikan bahwa pelaku kejahatan yang terbukti secara materiil tidak lolos dari pertanggungjawaban pidana hanya karena kekurangan prosedural yang masih dapat diperbaiki. Dengan demikian, meskipun kedua putusan sama-sama berangkat dari upaya menegakkan keadilan, Putusan Mahkamah Agung dinilai lebih sejalan dengan teori Radbruch karena mengintegrasikan

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang dengan menitikberatkan pada keadilan substantif.

## KESIMPULAN

Keterangan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diakui keberadaannya, meskipun memiliki kedudukan yang terbatas. KUHAP tidak secara eksplisit mengatur saksi verbalisan, namun dalam praktik peradilan penyidik pembuat BAP dapat dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan aspek formil penyusunan BAP, bukan untuk menggantikan keterangan saksi materiil. Oleh karena itu, keterangannya tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bernilai pembuktian apabila diberikan di bawah sumpah di persidangan serta didukung oleh alat bukti sah lainnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa saksi verbalisan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemidanaan, karena perannya bersifat komplementer sebagai alat bantu untuk memastikan keabsahan proses penyidikan sekaligus menjaga keseimbangan antara pembuktian dan perlindungan hak terdakwa sesuai prinsip fair trial dan equality of arms.

Perbedaan penilaian terhadap kedudukan saksi verbalisan tampak jelas dalam Putusan PN Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis dan Putusan MA Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023. Pengadilan Negeri Kisaran menilai ketidakhadiran saksi verbalisan melemahkan pembuktian, terutama karena para saksi dan terdakwa mencabut BAP tanpa diuji melalui kehadiran penyidik, sehingga unsur dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan. Sebaliknya, Mahkamah Agung berpandangan bahwa pencabutan BAP tidak otomatis menghilangkan nilai pembuktiannya, karena masih terdapat rangkaian alat bukti lain yang sah dan saling menguatkan, termasuk keterangan saksi dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, PN menempatkan saksi verbalisan sebagai elemen penting untuk menguji keabsahan BAP, sedangkan MA memandangnya hanya sebagai pelengkap yang tidak menentukan sah atau tidaknya pembuktian sepanjang terdapat alat bukti lain yang memadai.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, H. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti menurut KUHAP." *Lex Privatum* 5(1) (2017): 31.
- Alamri, Hadi. *Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP*. Lex Privatum, Vol. V No. 1, 2017.
- Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ante, Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* II(2) (2013): 1–10.
- Asmawie, M. Hanafi. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Pradnya Pratama, 1992. A
- Bayu Setiawan. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif." *Kosmik Hukum* 18(1) (2018): 1–10.
- Clifford, Boye Alvhan, dkk. "Penerapan Diskresi pada Putusan Hakim." *Diponegoro Law Review* 5(2) (2016).
- Dyana, S., dkk. "Legalitas Keterangan Saksi Verbalisan dalam Kasus Tindak Pidana." *Supremasi Jurnal Hukum* 5(2) (2022): 187–198.

- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris–Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Effendy, Marwan. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Gaung Persada, 2012.
- Elvandari, H. “Kedudukan Hukum Saksi Verbalisan sebagai Alat Bukti Petunjuk.” *Jurnal Bedah Hukum* 4(2) (2020): 14.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualitas Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiarieej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- ICJR. “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana.” <https://icjr.or.id/>  
*International Covenant on Civil and Political Rights*. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.” <https://icjr.or.id/mengenal-kovenaninternasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Julya Ergina Putri, “Keterangan Saksi Verbalisan...,” *Verstek*, UNS.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- Kartika, Arie, dkk. “Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana...” *USU Law Journal* 3(1) (2015).
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Munthe, Irfansyah, dkk. “Kedudukan Unsur Mens Rea...” *Journal of Science and Social Research* 7(4) (2024).
- Murniasih, S. “Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan BAP.” *Verstek* 7(2) (2019).
- Nababan, Lia Daniati. “Kedudukan Saksi Verbalisan dalam KUHAP.” *Jurnal FH Universitas Riau* 5(2) (2018): 3.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Mayang S.N., dkk. “Kekuatan Keterangan Saksi Verba Lisan.” *AsSyar’i* 5(2) (2023): 609.
- Pengadilan Negeri Jantho. “Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP.” <https://www.pn-jantho.go.id/>
- Putri, Julya Ergina. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan...” *Verstek* 9(1) (2023): 83.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/Pid/2003.D. Internet
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023.

- Raharja, Dwi Wahyuni Kusuma. *Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti....* Skripsi FH UMS, 2010. 43
- Rahim, Abdul Jabar, dan Dirawati. “*Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki.*” *Jurnal Hukum Responsif* 7(2) (2019).
- Renuat, Firdaus, dkk. *Pengantar Hukum Pidana. Padang*: CV Gita Lentera, 2023.
- Rizal, Moch Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: LSHP, 2021.
- Rohman, dkk. “*Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia...*” *JIMMI* 1(3) (2024).
- Rozi, Fachrul. “*Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan.*” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1(2) (2018).
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soebekti dan R. Tjitrosudibjo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- sshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Sudjito. *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Takariawan, Agus. “*Sistem Peradilan Pidana.*” *Dalam Hukum Pidana Materiil dan Formil*, ed. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, 2015.
- Tangkau, Hans C. *Hukum Pembuktian Pidana*. KTI FH Manado, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- United Nations. ICCPR, CAT, UNCAC—diratifikasi dengan UU 12/2005, UU 5/1998, dan UU 7/2006.s
- Wahid, Abdul dan Junaedi. “*Urgensi Saksi Verbalisan dalam Perkara Tindak Pidana.*” *Maleo Law Journal* 6(1) (2022).
- Wardhana, Dharma. *Fair Trial dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Tesis UIN, 2017.
- Wisudanto, Wisnu Tegar. *Penggunaan Daya Paksa Sebagai Alasan Pemaaf....* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.